

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Pertama

- : Memberikan Ijin Operasional kepada
- Nama Lembaga : PAUD ARRAUDHOH
- Nama Pimpinan : Dra. EUIS HOLISOH
- Nama Penyelenggara : YAYASAN MAMBAUL - ULUM
- Alamat : Kp. Irigasi Rt.01 .Rw.04 Desa Cikondang
Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur

Untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program KELOMPOK BERMAIN (KOBER).

Kedua

- : Dalam operasionalisasi PAUD ini harus memperhatikan Keputusan Mendiknas Nomor : 055/U/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga

Ketiga

- : Pemberian Ijin Operasional tersebut pada dictum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku

Keempat

- : Apabila dikemudian hari ternyata tidak memperhatikan keputusan Mendiknas dimaksud, maka Ijin operasionalnya dinyatakan tidak berlaku

Kelima

- : Keputusan ini mulai berlaku selama 2 (Dua) tahun terhitung mulai tanggal 15 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2017

Ditetapkan di : Cianjur
Pada Tanggal : 15 Oktober 2015
An. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Cianjur
KABUPATEN CIANJUR
DNI PO



Dra. NENENG SUPARSIH, M.Si
NIP. 19650506 1994032004

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Cianjur
2. Kepala Dinas Pendidikan kabupaten Cianjur (sebagai laporan)
3. Kapusbin PLSPD Wilayah



YAYASAN MAMBA'UL ULUM

Alamat : Kp.Irigasi RT 01 RW 04 Desa Cikondang Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur

**KEPUTUSAN DEWAN PEMBINA YAYASAN MAMBA'UL ULUM
NO.001/SK-YMU/I1/2014
TENTANG
PENDIRIAN KOBER AR-RAUDHOH
DESA CIKONDANG KECAMATAN CIBEBER KABUPATEN CIANJUR**

Menimbang : A.bahwa dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan ikut mencerdaskan Bangsa yang dimulai sejak dini terutama bagi masyarakat pedesaan, maka dipandang perlu dibentuknya lembaga pendidikan yang memfasilitasi dan mendidik anak-anak usia dini

B.Bahwa dalam pelaksanaan dari apa yang dimaksud dalam butir A di atas , dalam mencapai sasaran serta tertib administrasi dipandang perlu lembaga tersebut ditetapkan dengan surat keputusan ;

C.Bahwa untuk berjalannya lembaga dimaksud maka dipandang perlu dibentuk kepengurusan;

D.Bahwa susunan pengurus paud perlu ditetapkan dengan surat keputusan ;

Mengingat : 1.Undang –undang dasar 1945 Negara Republik Indonesia Tahun 1945

2.UU Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

3.UU Republik indonesia nomor 32 Tahun 2003 Pemerintah daerah

4.peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra sekolah sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah Nomor 57 Tahun 2000 tentang perubahan atas peraturan pemerintah omor 27 tahun 1990

5.keputusan menteri Penidikan Dan Keldayaan 018/U/1996 tentang pembentukan tim pengarah dan tim tehnik program pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

6.Action pLan Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat

7.Program Kerja penilik PLS Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kecamatan Cibeber kabupaten Cianjur

Lampiran Keputusan Dewan Pembina YAYASAN MAMBA'UL ULUM

N0.01/SK-YMU/II/2014

Tentang Pendirian KOBER AR-RAUDHOH

Desa Cikondang Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur

Nama lembaga : KOBER AR-RAUDHOH
Alamat : Kp Irigasi RT.01 RW.04 Desa Cikondang Kecamatan Cibeber
Kabupaten Cianjur


Susunan Pengurus

KOBER AR-RAUDHOH

Desa Cikondang Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur

Penyelenggara : YAYASAN MAMBA'UL ULUM
kepala Sekolah : Dra.Euis Holisoh
Sekertaris : Didah sadidah S.Pdi
Bendahara : Wawan Sukarwan
Tutor / Pendidik : 1. Evi Nurlatifah
2.Tati Haryati
3.Cucu Sri Mulyati

Cibeber, 15 Pebruari 2014





PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR DINAS PENDIDIKAN

Jalan Perintis Kemerdekaan Komp. Perkantoran Pasircabe Tlp (0263) 264829 Cianjur

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 421.9/337/PAUDNIPO/KAB/2015

TENTANG

IJIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR

- MENIMBANG** :
1. bahwa dalam upaya membantu masyarakat memenuhi kebutuhan akan Pendidikan perlu adanya suatu wadah yang dapat membina, mendidik dan memberikan motivasi agar mereka bisa memperoleh pengakuan yang sama, baik dari masyarakat ataupun pemerintah. Wadah tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
 2. bahwa dengan adanya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) akan banyak potensi yang dapat digali, ditumbuh kembangkan, dimanfaatkan dan didayagunakan sehingga kreatifitas dan aktivitas warga belajar dan warga masyarakat dapat berkembang
 3. bahwa untuk menjamin terselenggaranya program Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan baik, maka perlu dikeluarkan izin Operasional penyelenggaraan yang ditetapkan dengan surat keputusan kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur.
- MENGINGAT** :
1. UU No. 23 tahun 2002 pasal 3 dan 4 tentang Perlindungan Anak
 2. Undang-undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 3. Peraturan Pemerintah Nomor: 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
 5. Surat Bupati Cianjur Nomor : 467.2/3509/Asda I tentang tindak lanjut akad kerja sama Pembina PKBM antara Dinkes, Depag dan BKKBN.
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 36 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional
- MEMBACA** :
1. Surat Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional dari Lembaga "PAUD ARRAUDHOH NO. 03/PAUD /10/2015 tanggal 01 Oktober 2015 tentang Permononan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) jenis kegiatan KELOMPOK BERMAIN (KOBER).
 2. Surat Rekomendasi Kepala Pusbin PLSPo Wilayah I No. 800 /091/ PLSPo-WIL.I /2015 tanggal 08 Oktober 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) jenis kegiatan KELOMPOK BERMAIN (KOBER).
- MEMPERHATIKAN** :
1. Surat Keputusan Mendiknas Nomor : 055/u/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga.
 2. Program Kerja Seksi PAUD dan Kesetaraan Bidang PLSPo Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur